

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DEMAK No.0101/Pdt.G/2011/PA.Dmk. TENTANG PERMOHONAN IZIN POLIGAMI DENGAN ALASAN SUAMI MENGHENDAKI ANAK LAKI- LAKI DARI CALON ISTRI KEDUA

A. Analisis Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor: 0101/Pdt.G/2011/PA.Dmk tentang permohonan izin poligami dengan alasan suami menghendaki anak laki-laki dari calon istri keduaditinjaudarihukumformil

Sebagaimana yang sudah disebutkan bahwa Peradilan Agama adalah Peradilan perdata sedangkan Peradilan Umum adalah Peradilan perdata di samping Peradilan pidana. Jadi, secara umum pasti ada kesamaan antara asas-asas dan prinsip Hukum acaranya, namun secara khusus tentu ada perbedaan antara Hukum Acara Perdata Peradilan Umum dengan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama.¹ Hukum Acara Perdata yang dirumuskan oleh Prof. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H. adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan dimuka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata.²

¹Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta:RajawaliPers, 1991, hlm.7.

² R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Jakarta:Sumur Bandung, 1992, hlm. 13.

Sedangkan Peradilan Agama adalah salah satu peradilan khusus di Indonesia, atau dapat dikatakan peradilan yang hanya berwenang dibidang perdata tertentu seperti orang-orang Islam di Indonesia. Dalam UU No.50 tahun 2009 Perubahan atas UU No.7 tahun 1989 Pasal 54 disebutkan hukum acara yang digunakan oleh Peradilan Agama adalah hukum acara di lingkungan peradilan umum, kecuali yang sudah diatur secara khusus dalam Undang-undang. Seperti Permohonan izin Poligami tidak ditentukan secara khusus di dalam Undang-undang Peradilan Agama tersebut, sehingga hukum acara yang digunakan untuk menangani permohonan izin poligami adalah dengan hukum acara yang berlaku di peradilan Umum yang bersumber pada HIR (*Het Herziencie Indonesie Reglement*) untuk wilayah Jawa Madura dan RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) untuk wilayah luar Jawa dan Madura, dan juga dilengkapi dengan hukum acara lainnya terutama mengenai Undang-undang perkawinan yaitu Pasal 3, 4 dan 5 UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40-44 PP No.9 tahun 1975 dan Pasal 55-59 Kompilasi Hukum Islam, peraturan tersebut semuanya membahas tentang permohonan izin poligami atau beristri lebih dari seorang.

Mengenai Putusan Pengadilan Agama Demak dengan nomor perkara 0101/Pdt.G/2011/PA.Dmk. yang dikeluarkan pada tahun 2011 penulis bermaksud menganalisis dari segi hukum formilnya, adapun rinciannya sebagai berikut:

1. Pengajuan Permohonan

Permohonan bisa disebut juga dengan *voluntair* yaitu perkara yang tidak ada lawannya atau perkara yang tidak bersifat sengketa. Akan tetapi permohonan izin poligami ini walaupun disebut sebagai permohonan bukan merupakan perkara *voluntair* akan tetapi termasuk dalam perkara *contensius* atau perkara yang mempunyai lawan dan juga terdapat sengketa. Karena di dalam permohonan izin poligami terdapat dua pihak yaitu suami disebut sebagai pihak pemohon, sedangkan istri sebagai pihak termohon, sengketa yang dimaksud dalam permohonan izin poligami ini adalah pemohon meminta izin kepada pengadilan Agama agar diizinkan beristri lebih dari seorang akan tetapi harus dengan disertai alasan dan syarat diperbolehkan beristri lebih dari seorang, baik syarat alternatif atau syarat utama yang terdapat dalam pasal 4 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 57 KHI dan syarat kumulatif yang disebut juga dengan syarat pelengkap seperti Pasal 5 UU No 1 tahun 1974 jo Pasal 58 KHI. Dan dalam permohonan izin poligami Pengadilan Agama mengeluarkan putusan bukan penetapan, dengan amar mengadili bukan menetapkan dan terhadap pihak yang kurang puas bisa mengajukan upaya hukum banding dan kasasi.

Maka permohonan izin poligami ini mempunyai kode nomor perkara seperti perkara gugatan (*contensius*) yang bersimbul

(Pdt.G) bukan (Pdt.P) seperti permohonan yang lainnya.³ Seperti permohonan izin poligami yang diajukan oleh pemohon di Pengadilan Agama Demak mempunyai nomor register 0101/Pdt.G/2011/PA.Dmk. dengan cara tertulis berupa surat permohonan yang ditujukan kepada Pengadilan Agama Demak sebagaimana termuat dalam putusan.

Pengajuan gugatan atau permohonan dimungkinkan secara tertulis maupun secara lisan bagi orang yangbuta huruf sebagaimana ketentuan Pasal 120 HIR. Jika gugatan atau permohonan diajukan secara lisan, maka ketua pengadilan menunjukpetugas untuk memformulasikan gugatan atau permohonan lisan tersebut dalam bentuk surat gugatan atau surat permohonan. Kewenangan relatif dalam Pengadilan Agama yang menangani permohonan izin poligami ini telah sesuai dengan pasal 4 ayat (1) UU No.1 tahun 1974 jo. Pasal 40 PP No.9 tahun 1975 yang berbunyi “dalam hal suami akan beristeri lebih dari seorang, ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya”. Dalam hal ini pemohon yang berdomisili di Demak juga sudah sesuai dengan kewenanganrelatif yang ditentukan yaitu pemohon mengajukan permohonannya di Pengadilan Agama Demak.

³Mukti Anto, *PraktekPerkaraPerdataPadaPengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka pelajar,2011, hlm. 41

Dalam ketentuan ini penulis menyayangkan karena ketentuan ini tidak berpihak pada perempuan terutama kepada isteri sebagai pihak yang dimadu, karena suami bisa saja berpindah tempat dengan alasan harus menyelesaikan tugasnya di daerah lain, akan tetapi bermaksud ingin mengajukan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama lain dimana istri tidak dapat hadir dalam persidangan untuk dimintai keterangan. Akan tetapi tidak ditemukan dalam putusan yang penulis analisis ini, karena antara pihak pemohon dan termohon maupun calon isteri kedua pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Demak.

Adapun isi surat permohonan izin poligami harus memuat sebagai berikut:

- a. Identitas para pihak, dalam hal ini terdapat pihak Pemohon dan pihak Termohon.
- b. Posita (*fundamentum petendi*), yang terdiri dari alasan-alasan/dalil yang mendasari diajukannya perkara (dasar hukum), rincian harta kekayaan dan jumlah penghasilan, identitas calon isteri.
- c. Petitum, permintaan dari pihak pemohon⁴

Dalam putusan nomor 0101/Pdt.G/2011/PA.Dmk. dimulai dengan surat permohonan tertulis dengan identitas jelas yaitu suami berkedudukan sebagai Pemohon sedangkan istri

⁴Dokumen Pengadilan Agama: seuaidengan SOP (SetandarOperasionalPerkara)

berkedudukan sebagai Termohon, sedangkan calon istri kedua yang akan dinikahi pemohon tidak disebutkan kedudukannya sebagai pihak dalam permohonan tersebut, akan tetapi dimasukkan dalam posita permohonan. Dalam hal identitas calon istri yang dimasukkan dalam posita ternyata sudah sesuai dengan standar operasional penanganan (SOP) perkara izin poligami sebagaimana termuat dalam situs resmi Pengadilan Agama Demak. Walaupun mendudukan identitas calon istri pemohon dalam posita sama halnya mendudukannya sebagai obyek dalam permohonan ini. Padahal ia merupakan subyek dalam perkawinan yang bersifat poligami, tentu ia juga memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Seharusnya ia berkedudukan sebagai pihak Turut Termohon atau Termohon II. Menurut penulis, SOP yang ada dengan mendudukan subyek yang ia mempunyai hak dan kewajiban menjadikan sebagai obyek dalam posita itu sangat bertentangan dengan Hak Asasi Manusia dan kesetaraan Gender, dimana seorang perempuan sudah diabaikan antara hak dan kewajibannya.

Dalam posita permohonan izin poligami yang penulis analisis, sudah diuraikan dasar peristiwa secara kronologis, jelas dan pasti. Akan tetapi tidak ditemukan adanya dalil-dalil atau pasal-pasal peraturan yang menjadi dasar hukum sebagai penguat alasan-alasan permohonan. Dan penulis, juga tidak menemukan

rincian harta bersama selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon dalam posita, karena dikhawatirkan kalau tidak disebutkan dalam posita akan tercampur antara pernikahan yang kedua pemohon dan akan terjadi perselisihan. Dalam hal ini majelis hakim wajib melengkapinya ketika memeriksa perkara dan menuangkan di dalam putusan yaitu dalam pertimbangan hukum sebagaimana dalam putusan yang sedang penulis teliti, dimungkinkan tidak adanya dasar hukum dan penyebutan rincian harta dalam permohonan, maka permohonan dapat dianggap tidak diterima.

Di dalam petitum perkara permohonan tersebut hanya terdiri petitum pokok saja yang berbunyi: menetapkan memberi izin kepada pemohon untuk menikah lagi (berpoligami) dengan calon isteri kedua pemohon. Tidak terdapat petitum tambahan (asesoir). Menurut penulis, petitum tambahan itu sangat penting bagi Termohon karena harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dengan Pemohon terlindungi dan tidak diambil alih oleh istri kedua. Seperti dalam Pasal 94 KHI bahwa harta bersama dari pernikahan poligami adalah terpisah antara harta bersama antara pemohon dan istri pertama dan harta pemohon dengan istri kedua. Dengan tidak adanya petitum tambahan dalam permohonan, hak dan kewajiban Termohon dikhawatirkan akan diabaikan.

2. Usaha Perdamaian (Mediasi)

Setelah pengajuan permohonan diterima oleh Pengadilan Agama, dilanjutkan pemanggilan pihak Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan persidangan pertama, yaitu mediasi yang dilaksanakan tanggal 09 pebruari 2011 dalam putusan Nomor: 0101/Pdt.G/2011/PA.Dmk. dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Demak bernama Shofwan, B.A. Majelis Hakim mengupayakan perdamaian kepada Pemohon, Termohon dan calon isteri Pemohon agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk berpoligami. Akan tetapi upaya mediasi tersebut gagal, karena Pemohon tetap berkeinginan untuk berpoligami dan Termohon telah mengizinkannya.

Mengenai tujuan mediasi atau upaya perdamaian yang ada dalam permohonan izin poligami tersebut adalah agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk berpoligami dan tetap memelihara perkawinan yang mempunyai asas monogami. Jika upaya perdamaian tersebut berhasil maka permohonan yang sudah diajukan ke Pengadilan Agama Demak bisa dicabut. Menurut penulis upaya perdamaian tersebut bisa terlaksana karena Pemohon tidak mempunyai alasan yang tepat untuk melakukan Poligami, tetapi Pemohon masih berkeinginan untuk melakukan poligami karena menginginkan anak laki-laki. Padahal pernikahan antara Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai dua anak perempuan dan keduanya sudah menikah, tidak menutup

kemungkinan kedua menantu laki-lakinya sudah bisa mengobati keinginannya untuk mempunyai anak laki-laki dan juga bisa meneruskan usaha pemohon dan memimpin mushola yang Pemohon punya. Menurut penulis, slogan dua anak cukup, seperti program dari BKKBN untuk melakukan program KB agar setiap keluarga mempunyai dua anak saja, yang bertujuan meminimalisir adanya angka kemiskinan karena banyaknya jumlah penduduk, sudah banyak dilanggar oleh masyarakat terutama bagi suami yang berpoligami.

Mengenai alasan Pemohon menginginkan anak laki-laki dari calon istri kedua yang terdapat dalam posita ternyata sebagai pelengkap saja untuk mengajukan Permohonan yang harus disertakan dengan alasan. Karena sebenarnya Pemohon mengajukan Permohonan tersebut setelah mempunyai anak Perempuan dari calon istri kedua, jadi bisadikatakan kalau Pemohon hanya ingin mengesahkan status pernikahan yang kedua supaya anak yang dilahirkan bisamempunyai aktakelahiran yang sah. Keterangan tersebut penulis dapat dari hasil analisis terhadap hasil wawancara yang penulis dapatkan.

3. Pembacaan Permohonan dan Jawaban Termohon

Setelah mediasi atau upaya perdamaian gagal, maka dilanjutkan proses pemeriksaan perkara selanjutnya yaitu dengan

pembacaan surat permohonan pemohon. Pemeriksaan perkara poligami dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum sebagaimana ketentuan pasal 59 UU No 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang sudah diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 dan UU No.50 tahun 2009, berbeda dengan pemeriksaan perkara perceraian yang ditentukan secara khusus harus dilakukan dalam sidang yang tertutup untuk umum sebagaimana ketentuan pasal 68 dan 80 UU No. 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No.3 tahun 2006 dan UU No. 50 tahun 2009. Karena perkara perceraian merupakan privasi kehidupan seseorang jadi tidak boleh disaksikan secara terbuka.

Setelah dibacakan permohonan pemohon dan pemohon juga masih mempertahankan isi permohonannya, maka dilanjutkan pemeriksaan perkara dengan tahap jawaban dari pihak Termohon. Termohon melakukan jawabannya secara lisan dan termohon juga tidak melakukan eksepsi atau rekonpensi, karena Termohon membenarkan pokok perkara dan menyatakan bersedia dan tidak keberatan untuk dimadu.

Dan Majelis hakim juga mendengar keterangan dari calon isteri Pemohon yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- a. Bahwa calon istri pemohon adalah seorang janda cerai hidup yang bercerai di Pengadilan Agama Demak dan telah habis masa iddahnyanya;
- b. Bahwa ia bersedia sebagai isteri kedua dari Pemohon;
- c. Bahwa ia tidak ada hubungan keluarga sedara, semenda ataupun sesusuan baik dengan Pemohon maupun Termohon;
- d. Bahwa ia tidak akan menuntut harta yang telah ada antara Pemohon dan Termohon.

Menurut penulis, dari keterangan Termohon mengenai jawaban atas permohonan dari pemohon dengan membenarkan semua permohonan dan Termohon juga menyatakan bersedia dan tidak keberatan untuk dimadu tanpa ada alasan yang jelas dari Termohon itu menurut penulis dirasa kurang tepat, karena dalam jawaban Termohon juga tidak menerangkan kalau Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, seperti yang diputuskan oleh Majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya. Dalam hal ini menurut penulis bisa menjadi petunjuk lain kalau ada unsur keterpaksaan dari termohon, akan tetapi majelis hakim tidak menanyakan atau mencari bukti lain dari termohon mengenai kewajiban seorang isteri, dalam tanda kutip melakukan hubungan badan dengan suami.

Dalam jawaban Termohon tersebut dilakukan secara lisan dan dilanjutkan tanggapan dari pihak pemohon atau yang disebut dengan replik, dan tanggapan selanjutnya yang dilakukan oleh Termohon dinamakan dengan duplik. Masing-masing jawaban baik secara replik maupun duplik disampaikan secara lisan, adapun pemeriksaan secara lisan mempunyai kelebihan bahwa pemeriksaan perkara menjadi lebih sederhana dan cepat. Akan tetapi majelis hakim juga harus sangat hati-hati dan lebih cermat lagi dalam pemeriksaannya agar diperoleh fakta dan kebenaran dari perkara yang diperiksa sehingga bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya supaya tidak terjadi keadilan hanya diperoleh dari satu pihak saja. Adapun dalam perkara yang penulis analisis tidak terdapat sampai replik dan duplik karena Termohon tidak menyangkal satu pun dari permohonan Pemohon.

Menurut penulis, dengan tidak adanya replik maupun duplik majelis hakim harus lebih hati-hati dan lebih cermat lagi dalam pemeriksaan perkara karena dimungkinkan dibelakang persidangan timbul pemaksaan sehingga Termohon harus membenarkan permohonan Pemohon yang tidak disertai dasar hukum yang tepat dan majelis hakim juga harus menanyakan kepada Termohon kenapa membenarkan permohonan pemohon seluruhnya.

Mengenai Jawaban terhadap pokok perkara dapat berupa membenarkan seluruhnya, menyangkal seluruhnya atau membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian dari pokok perkara. Adapun jawaban Termohon dalam perkara ini intinya Termohon menyatakan bersedia dan tidak keberatan untuk dimadu.

Adapun dalam pemeriksaan perkara di persidangan yang menjadi acuan adalah pemeriksaan surat gugatan atau Permohonan, jika syarat formil gugatan atau permohonan sudah terpenuhi maka dapat dilakukan pemeriksaan pokok perkara yaitu alasan yang menjadi dasar hukum gugatan atau permohonan, apabila tidak terpenuhi maka gugatan atau permohonan dinyatakan tidak diterima. Tapi jika alasan yang menjadi dasar hukum gugatan atau permohonan tidak terpenuhi atau tidak terbukti maka gugatan atau permohonan harus di tolak.⁵

4. Pembuktian

Prinsip hukum acara perdata yang menjelaskan tentang hukum pembuktian sebagaimana pada Pasal 163 HIR jo. Pasal 283 R.B, jo. Pasal 1865 BW (KUHPerdata) yang berbunyi “ barang siapa yang mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak, atau untuk membantah hak orang lain, maka ia wajib membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”. Sedangkan menurut Yahya Harahab pembuktian hanya

⁵M. Yahya Harahab, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke-7, 2008, hlm.

diperlukan sepanjang mengenai hal-hal yang dibantah atau hal yang masih dipersengketakan atau hanya sepanjang yang menjadi perselisihan diantara pihak-pihak yang berperkara.⁶

Dalam putusan No.0101/Pdt.G/2011/PA.Dmk. majelis hakim meminta kepada pemohon agar mengajukan bukti-bukti untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, bukti yang diajukan kepada majelis hakim berupa surat-surat yaitu sebagai berikut:

- a) Foto kopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 33.2102.120369.0002 atas nama MS bin AN (Pemohon), Tempat, Tanggal Lahir: Demak, 12 Maret 1969, alamat: RT.03 RW.01, Desa Teluk, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak, dari Pemerintah Kabupaten Demak tanggal 29 Maret 2007, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan bermaterai maka Majelis hakim menyebut sebagai (P.1);
- b) Foto kopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 33.2101.461290.0003 atas nama EN binti AR (calon isteri kedua Pemohon), tempat tanggal Lahir: Demak, 06 Desember 1990, alamat: RT. 04 RW 02, Desa Jamus, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, dari Pemerintah Kabupaten Demak tanggal 11 Agustus 2009, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan

⁶M. Yahya Harahab, *ibid*, hlm. 511.

bermaterai maka Majelis Hakim menyebut sebagai (P.2);

- c) Foto Kopi Kutipan Akta Nikah Nomor:292/87/VIII/1988 tanggal 23 Agustus 1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai maka Majelis Hakim menyebut sebagai (P.3);
- d) Surat Pernyataan Berlaku Adil dari Pemohon tanggal 05 Januari 2011, Majelis Hakim menyebut sebagai (P.4);
- e) Surat Pernyataan Menyetujui Pemohon untuk Poligami tanggal 30 Desember 2010, selanjutnya Majelis Hakim menyebut sebagai (P.5);
- f) Surat Keterangan Penghasilan Pemohon tanggal 05 Januari 2011, selanjutnya Majelis Hakim menyebut sebagai (P.6);
- g) Surat Keterangan harta kekayaan tanggal 01 Januari 2011, selanjutnya Majelis hakim menyebut sebagai (P.7);
- h) Foto Kopi Akta Cerai dari Pengadilan Agama Demak Nomor: 0060/AC/2010/PA.Dmk, selanjutnya majelis hakim menyebut sebagai (P.8);

Melihat dari bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tidak terdapat surat keterangan dari dokter yang menyatakan bahwa istri pertama (Termohon) terdapat penyakit sehingga Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Bukti akata cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Demak pada tahun 2010 menjadi patokan penulis kalau anak yang dilahirkan istri kedua adalah anak yang dihasilkan sebelum mengajukan permohonan izin poligami jadi kemungkinan sudah melakukan pernikahan secara siri, karena hasil wawancara anak pertama yang dilahirkan oleh istri kedua pemohon sudah berumur 5 tahun dan berjenis kelamin perempuan. Jadi ada kemungkinan lagi kalau alasan klaw Pemohon ingin punya anak laki-laki dari calon istri kedua yang diajukan oleh pemohon dalam permohonannya adalah palsu karena sampai sekarang data yang penulis dapatkan kalau Pemohon dan istri keduanya telah dikaruniai dua anak perempuan.

Selain bukti-bukti surat yang diajukan sebagai bukti, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi untuk memberikan keterangan di bawah sumpah di depan Persidangan untuk menguatkan permohonannya. Dari keterangan yang diberikan oleh masing-masing saksi semuanya sama yang menyatakan: bahwa saksi mengetahui dan kenal dengan Pemohon dan Termohon, bahkan sudah dikaruniai 2 orang anak perempuan, alasan Pemohon mengajukan permohonan ijin poligami karena

Pemohon ingin mempunyai anak laki-laki, sedangkan Termohon sudah tidak mau lagi punya anak, karena repot mengurusnya dengan sebab Termohon juga bekerja sebagai karyawati pabrik, mengenai hubungan antara Termohon, Pemohon dengan calon isteri Pemohon tidak ada hubungan keluarga dan Termohon juga tidak keberatan kalau dimadu.

Menurut penulis, walaupun antara Pemohon dan Termohon membenarkan keterangan dari saksi-saksi, Majelis Hakim tetap harus menganalisa syarat formil dari bukti-bukti dan keterangan dari saksi yang diajukan oleh Pemohon, karena masing-masing mempunyai kekuatan untuk membuktikan fakta dari permohonan Pemohon, maka dengan itu majelis hakim baru menyimpulkan apa yang terbukti sebagaimana fakta dari perkara. Dan menurut penulis, Majelis hakim tidak boleh menyimpulkan fakta yang terdapat dalam pertimbangan hukum yaitu: bahwa pemohon mengajukan Permohonan izin poligami karena ingin mempunyai anak laki-laki, akan tetapi Termohon tidak mau punya anak lagi karena repot mengurusnya dengan alasan Termohon juga bekerja sebagai karyawati pabrik, Termohon tidak membantah semua pokok perkara yang di ajukan Pemohon, Termohon juga tidak keberatan untuk dimadu.

Dari keterangan tersebut Majelis Hakim berpendapat kalau permohonan izin poligami yang pemohon ajukan sesuai dengan

pasal 4 ayat 2 huruf a UU No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf a dan b Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 jo. Pasal 57 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:” isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri”. Menurut penulis majelis hakim menyimpulkan hanya melihat fakta yang ada di persidangan saja, tidak mencari fakta lainnya yang seharusnya dibuktikan oleh Termohon atau Pemohon.

Menurut penulis, dengan alasan Pemohon yang menghendaki anak laki-laki sebagai penerus usaha dan imam mushola sebagai alasan untuk mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama, akan berdampak besar di masyarakat terutama dengan alasan tersebut majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon dengan amar putusan kalau istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri. Akan dikhawatirkan muncul alasan-alasan lain yang ingin berpoligami atau dengan alasan tersebut masyarakat akan menggunakan sebagai pedoman untuk mengajukan permohonan izin poligami tanpa melihat dasar diperbolehkan poligami menurut undang-undang dan hukum Islam terutama. Sebenarnya dalam Islam suami yang ingin melakukan poligami dipersulit dengan persyaratan yang sudah ditetapkan dengan tegas dalam Al- qur’an dan undang-undang yang berlaku. Agar seorang suami yang ingin poligami tidak meninggalkan kewajibannya kepada isteri-isteri dan anak-anaknya,

yaitu harus mampu berbuat adil kepada istri-istri dan anak-anaknya, baik adil dalam nafkah, tempat tinggal, pakaian dan giliran dan membatasi jumlah. Yang dimaksud membatasi jumlah hanya boleh beristeri sampai empat orang isteri saja, karena kalau tidak dibatasi khawatir akan terjadi ketidakadilan terhadap istri-istrinya. Maka syarat utama yang ditetapkan Al-qur'an bagi suami yang poligami yaitu suami harus mampu berbuat adil kepada istri-istri dan anak-anaknya.

Dari keterangan saksi yang penulis lihat, terdapat kejanggalan karena dari ketiga saksi yang diajukan menyampaikan keterangan yang sama tidak terdapat keterangan lain atau pertanyaan lain yang diajukan oleh Majelis hakim untuk menggali kebenaran atau fakta dari perkara poligami tersebut. Jadi keterangan yang disampaikan saksi bisa saja sudah dibuat sedemikian rupa sehingga saksi juga hanya bisa menyampaikan yang sama dengan saksi-saksi yang lain, karena saksi dalam hukum acara tidak boleh mempunyai hubungan darah dan mempunyai hubungan kerja, kecuali dalam perkara yang bersifat pribadi. dalam hal ini Termohon juga mempunyai hak untuk mengajukan saksi, akan tetapi Termohon sudah membenarkan dari seluruh pokok perkara, jadi Termohon merasa cukup.

Dan penulis juga menemukan fakta lain dibalik keterangan dari saksi yaitu:

- Kalau Pemohon tidak sebenarnya tidak mempunyai pabrik pembuatan krupuk sendiri
- Pemohon dengan istri kedua sudah dikaruniai anak perempuan sebelum mengajukan permohonan izin ke Pengadilan Agama
- Pemohon dengan istri kedua sampai sekarang sudah dikaruniai dua anak perempuan, yang pertama berumur 5 tahun dan kedua 2 tahun

Dari hasil wawancara yang penulis dapatkan tersebut bahwa terjadi pemalsuan data dalam pengajuan permohonan dibuat sedemikian rupa sehingga Majelis hakim bisa mengabulkan permohonan Pemohon. Disisi lain ada pihak yang sangat dirugikan yaitu Termohon, ia hanya bisa membenarkan seluruh permohonan pemohon yang dengan alasan Pemohon ingin punya anak laki-laki, dan menyatakan kalau Termohon kalau tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.

5. Kesimpulan

Kesimpulan/konklusi para pihak dalam permohonan poligami dilakukan secara lisan oleh Pemohon dan Termohon, karena keterangan dari permohonan pemohon, jawaban dari Termohon dan alat bukti yang diajukan dirasa sudah cukup dan tidak akan mengajukan tanggapan lagi karena alat bukti tersebut sekaligus sebagai kesimpulan dan mohon putusan.

Menurut penulis, kesimpulan yang disampaikan secara lisan hanya untuk mempercepat proses persidangan agar cepat selesai supaya majelis hakim segera memberi putusan, tanpa harus membuat kesimpulan dari para pihak. Karena kesimpulan itu berisi fakta-fakta persidangan sekaligus pendapat dari pihak.

6. Penutup

Mengenai putusan No. 0101/Pdt.G/2011/PA.Dmk. perkara tentang permohonan izin poligami, yang seharusnya masuk dalam perkara Permohonan/voluntair pada kenyataannya harus masuk dalam perkara contensius/Gugatan, karena permohonan izin poligami ini mempunyai sengketa antara Pemohon dan Termohon, dan perkara permohonan izin poligami tidak berupa penetapan akan tetapi berupa putusan seperti perkara gugatan. Maka dalam pembacaan putusan Majelis Hakim mengucapkan sidang dibuka untuk umum, dan dengan alasan Pemohon ingin mempunyai anak laki-laki majelis hakim berpendapat bahwa pemohon dirasa cukup alasan dalam mengajukan permohonan izin poligami, bahkan Termohon juga bersedia atau setuju untuk dimadu (pasal 43 PP No. 9 tahun 1975). Maka majelis hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (berpoligami) dengan calon isteri kedua yang pemohon pilih.

Dalam putusan ini majelis hakim memberi kesempatan kepada Pemohon maupun Termohon untuk mengajukan upaya

hukum banding atau kasasi, akan tetapi antara Pemohon dan Termohon merasa sudah cukup dan tidak akan mengajukan upaya hukum lainnya. Karena perkara ini merupakan bidang perkawinan, berdasarkan pasak 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

B. Analisis pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor: 0101/Pdt.G/2011/PA.Dmk tentang permohonan izin poligami dengan alasan suami menghendaki anak laki-laki dari calon istri keduaditinjau dari hukum materiil

Dalam menyelesaikan suatu perkara hakim tidak dengan mudah mengeluarkan amar putusan, akan tetapi hakim dalam memutus perkara juga harus memperhatikan alasan-alasan dan dasar-dasar hukum yang sesuai dengan ketentuan dari peraturan perundang-undangan atau sumber hukum tertulis maupun tidak tertulis yang bisa dijadikan rujukan atau dasar untuk mengadili.

Dengan ini penulis bermaksud menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Agama Demak no. 0101/Pdt.G/2011/PA.Dmk mengenai permohonan izin poligami dari segi hukum materiil, penulis melihat dari pertimbangan hakim yang mengabulkan permohonan izin poligami dengan mempertimbangkan dua hal, yaitu majelis hakim mempertimbangkan mengenai syarat alternatif permohonan poligami

dengan istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri yang terdapat pada Pasal 4 ayat 2 huruf a Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 57 huruf a Kompilasi Hukum Islam, dan mengenai syarat kumulatif yang berisi adanya persetujuan istri dimadu, adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya dan suami harus berlaku adil.

Mengenai syarat alternatif di perbolehkan poligami yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 57 jo. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 4, majelis hakim menyimpulkan dalam perkara No. 0101/Pdt.G/2011/PA.Dmk bahwa dari keterangan Termohon dan Pemohon serta keterangan saksi-saksi yang dihadirkan bahwa Pemohon ingin punya anak laki-laki sedangkan Termohon sudah tidak mau punya anak lagi dengan alasan repot mengurus di rumah, karena Termohon bekerja di pabrik, dan Termohon menyatakan bersedia dimadu. Dengan keterangan tersebut maka majelis hakim berpendapat permohonan pemohon untuk ijin menikah secara poligami telah cukup alasan sehingga dapat dikabulkan dengan amar putusan yang berbunyi bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, tersebut dalam Pasal 4 ayat 2 huruf (a) Undang-undang No.1 tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf a dan b Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 57 huruf a Kompilasi Hukum Islam.

Akan tetapi alasan yang disampaikan pemohon ingin punya anak laki-laki tersebut bertentangan dengan syarat utama atau syarat alternatif suami diperbolehkan beristri lebih dari seorang, yang tercantum dalam UUP nomor 1 tahun 1974 pasal 4 ayat (2) jo PP. No 9 tahun 1975 pasal 41 huruf a jo KHI pasal 57 yang berbunyi:

- a) Bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri
- b) Bahwa isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c) Bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Menurut penulis, dari pertimbangan tersebut majelis hakim telah melakukan penafsiran hukum dengan metode konstruksi terhadap pasal 4 ayat (2) huruf a UU no. 1 tahun 1974 yang berbunyi: “isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri”. Karena Termohon tidak mau punya anak lagi sedangkan Pemohon menginginkan anak laki-laki, maka Pemohon mengajukan permohonan poligami supaya mendapatkan anak laki-laki dari calon isteri kedua. Dari alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon majelis hakim merasa cukup dan bisa diterima, akhirnya majelishakim mengabulkan Permohonan pemohon.

Yang dimaksud dengan metode konstruksi adalah metode dimana hakim menggunakan penafsiran secara logis untuk mengembangkan lebih lanjut suatu teks undang-undang, dimana hakim tidak hanya terikat atau berpegang dengan teks undang-undang saja, akan tetapi hakim juga tidak mengabaikan hukum sebagai suatu sistem. Adapun tujuan dari metode

konstruksi adalah agar putusan hakim dalam peristiwa konkrit dapat memenuhi tuntutan keadilan dan bermanfaat bagi pencari keadilan.⁷

Akan tetapi nilai keadilan yang ada dalam putusan tersebut menurut penulis hanya adil bagi pemohon atau suami dan calon istri kedua pemohon, sedangkan keadilan bagi Termohon sebagai pihak yang dimadu kurang dipertimbangkan oleh majelis hakim. Karena sebenarnya Termohon masih dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, bukan dengan alasan Termohon tidak mau punya anak lagi ditafsirkan Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri. Begitu pula di dalam permohonan Pemohon juga tidak ada bukti yang mengatakan bahwa Termohon tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri, seperti bukti surat keterangan dari kedokteran.

Dalam kenyataannya antara Termohon dan Pemohon selama pernikahan sudah dikaruniai dua anak perempuan, akan tetapi Pemohon masih menginginkan anak laki-laki supaya bisa meneruskan usaha Pemohon dan melanjutkan Pemohon sebagai imam mushola yang Pemohon miliki. Maka dengan alasan tersebut Pemohon mengajukan permohonan menikah lagi secara poligami dengan wanita yang sudah dipilih Pemohon sendiri, dan Termohon juga memberi izin kepada Pemohon melakukan poligami.

Selain adanya syarat utama diperbolehkan poligami yang terdapat dalam firman Allah surat An-Nisa' ayat 3 dan dalam pasal 4 ayat 2 UU no.

⁷ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2000, hlm. 15.

1 tahun 1974 jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, terdapat syarat tambahan atau syarat kumulatif yang harus dipenuhi oleh suami yang ingin beristeri lebih dari seorang yaitu yang diatur dalam pasal 5 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 58 ayat (1) KHI, dimana seorang suami yang ingin beristri lebih dari seorang harus izin atau adanya persetujuan dari istri atau istri-istrinya. Namun syarat ini hanya sebagai tambahan atau pelengkap dari pada syarat utama, ada atau tidak adanya persetujuan dari isteri atau isteri-isterinya tidak menghalangi proses permohonan, akan tetapi syarat utama atau syarat alternatif bisa terbukti kebenarannya.

Seperti halnya pertimbangan dari majelis hakim yang menyimpulkan bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan dengan firman Allah Surat An-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ
وَتِلْثًا وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

Artinya: “ Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat, kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja”.

Dari pertimbangan Majelis hakim tersebut karena keterangan saksi-saksi yang berkesinambungan dengan keterangan Pemohon dan keterangan Termohon yang menyetujui Pemohon untuk poligami, maka majelis hakim menyimpulkan permohonan pemohon dapat diterima dan dikabulkan.

Menurut penulis, dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut seharusnya majelis hakim juga harus menambahi dalil atau dasar

hukum lainnya di dalam pertimbangan atau putusan kenapa bisa dikabulkan, karena belum ada bukti bahwa Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, hanya dengan pemohon ingin punya anak laki-laki. Mengenai hal kewajiban isteri terhadap suami, tentu saja sudah penulis bahas sebelumnya, akan tetapi penulis belum menemukan kewajiban isteri harus melahirkan anak laki-laki, karena penentuan jenis kelamin menurut penulis murni karunia dari Allah SWT.

Jadi menurut penulis majelis hakim dengan tidak memberikan dasar lainnya hanya menafsirkan alasan dari Pemohon dengan pasal 4 ayat 2 huruf a UU No.1 tahun 1974 masih belum jelas atau abstrak, karena belum bisa dibuktikan dan majelis hakim hanya melihat dari alasan dan keterangan-keterangan saja, bisa saja alasan tersebut dibuat dengan asal-asalan oleh Pemohon, maka hanya Termohon mengizinkan dan tidak keberatan dimadu majelis hakim mengabulkan permohonan Pemohon.

Dari hasil wawancara terhadap Hakim yang menangani perkara dengan no. 0101/Pdt.G/2011/PA.Dmk. bahwa majelis hakim mengabulkan permohonan tersebut dengan alasan mencengah kejadian yang tidak diinginkan seperti pernikahan siri, pelacuran dan lainnya. Jadi majelis hakim mengabulkan dengan dasar kaidah fiqh yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ⁸

“Menolak kerusakan itu didahulukan daripada menarik kebaikan”.

⁸ Moh. Adib Bisri, *Terjemah Al Faraidul Bahiyyah, Risalah Qawaid Fiqh*, Rembang: Menara kudus, 1977, hlm. 24

Akan tetapi menurut hukum Islam bahwa poligami boleh dilakukan dengan keadaan darurat. Seperti isteri tidak bisa memberikan keturunan, istri mempunyai penyakit yang tidak dapat disembuhkan sehingga istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, jadi disini keadaan yang darurat tidak bisa dibuat dengan sembarangan, tetapi harus dengan benar-benar darurat, seperti kaidah fiqih yang berbunyi:

مَا جَازَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا⁹

“Apa yang dibolehkan karena darurat harus diukur dengan kadar kedlaruratannya”.

Dari hasil wawancara penulis terhadap saudara Pemohon dan tetangga Pemohon menemukan keterangan bahwa benar alasan yang di kemukakan Pemohon dalam persidangan tidak pada mestinya karena antara Pemohon dan calon istri keduanya sudah dikaruniai anak perempuan sebelum pengajuan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama, dan sampai sekarang antara Pemohon dan calon istri keduanya setelah mendapat izin dari Pengadilan sudah dikaruniai dua anak perempuan, jadi benar kalau Pemohon mengajukan poligami bukan karena ingin punya anak laki-laki akan tetapi calon istri pemohon sudah mempunyai anak .

Maka bisa dikatakan kalau Termohon mengizinkan Pemohon poligami karena Pemohon sudah menghamili atau sudah mempunyai anak terlebih dahulu dengan istri kedua, kemungkinan yang terjadi antara

⁹Moh Adib Bisri, *Terjemah Al Faraidul Bahiyah, Risalah Qawaid Fiqh.....*, hlm. 63

Pemohon dan istri kedua sudah melakukan nikah siri baru melakukan permohonan izin poligami, supaya pernikahan Pemohon dan istri kedua sah secara negara atau bisa dicatatkan dan bisa membuatkan akta kelahiran bagi anak-anak dari istri kedua. Menurut penulis, majelis hakim seharusnya sangat hati-hati dalam memutus perkara, terutama poligami walaupun poligami dibolehkan oleh Allah tetapi harus diseleksi secara ketat dan memenuhi syarat yang sudah diatur dalam Al-quran dan perundang-undangan yang mengatur tentang poligami, bukan dengan alasan-alasan yang dibuat dengan tidak sebenarnya majelis hakim bisa mengabulkan Permohonan poligami. Karena dengan tidak cermat, hati-hati dan teliti dalam memutuskan perkara akan menimbulkan keadilan yang sepihak saja, maka akan terjadi ketidakadilan terutama terhadap Termohon atau istri pertama.

Jadi menurut penulis, Permohonan Pemohon dengan alasan menginginkan anak laki-laki tidak termasuk hal yang darurat. Pemohon hanya mengada-ada alasan tersebut sehingga majelis hakim berpendapat kalau Termohon seolah-olah tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri, maka dengan alasan Pemohon tersebut Permohonan Pemohon dikabulkan.